



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 133/PL.02.1-BA/6211/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024, sebanyak 101.231 (seratus satu ribu dua ratus tiga puluh satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Plt. Sekretaris



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 472 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PULANG PISAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN
2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PANDIH BATU	16	36	8.285	7.917	16.202
2	KAHAYAN KUALA	13	37	7.869	7.373	15.242
3	KAHAYAN TENGAH	14	18	3.481	3.263	6.744
4	BANAMA TINGANG	15	23	3.844	3.630	7.474
5	KAHAYAN HILIR	10	46	11.949	11.659	23.608
6	MALIKU	15	42	10.255	9.594	19.849
7	JABIREN RAYA	8	20	3.543	3.262	6.805
8	SEBANGAU KUALA	8	17	2.943	2.364	5.307
TOTAL		99	239	52.169	49.062	101.231

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,
Ttd

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU



Pt. Sekretaris

Cory Pramita Sartiana